



PIMPINAN DPRD KOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BATAM NOMOR 01 TAHUN 2014  
TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 100);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam:

- a. Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 384);

- b. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 449); dan
- c. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 532-1).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batam.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Walikota adalah Walikota Batam.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat KPUD Kota Batam adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batam.
10. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPRD.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Bapemperda, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

12. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Batam.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
15. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan selanjutnya disingkat Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
17. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.
18. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
19. Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
20. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam.
21. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
22. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Batam.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Masa Persidangan adalah kegiatan-kegiatan persidangan DPRD yang dilakukan terutama di dalam Gedung DPRD Kota Batam dan/atau tempat lain yang ditentukan.
25. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
26. Kunjungan Kerja adalah kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
27. Masa Reses adalah kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD diluar masa persidangan.
28. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
  - (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis, dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
  - (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
  - (4) Rancangan Peraturan Daerah hasil pengkajian yang dilakukan Bapemperda, selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna sesuai Daftar Urutan dan Prioritas yang telah ditetapkan, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
  - (5) Sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut kembali usul prakarsa.
  - (6) Rapat Paripurna diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
  - (7) Rancangan Peraturan Daerah yang diterima sebagai prakarsa DPRD selanjutnya ditetapkan sebagai Propemperda DPRD.
  - (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD berlaku mutatis mutandis terhadap tata acara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Walikota.
3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
  - (3) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi, dengan komposisi sebagai berikut:
    - a. Fraksi yang memiliki jumlah anggota 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan), mengusulkan 2 (dua) orang sebagai anggota; dan
    - b. Fraksi yang memiliki jumlah anggota 4 (empat) dan 5 (lima), mengusulkan 1 (satu) orang sebagai anggota.
  - (4) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua.
  - (5) Ketua dan Wakil Ketua Bapemperda dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, atau mekanisme lain yang berlaku dan dilaporkan serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
  - (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda bukan anggota.
  - (7) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
  - (8) Pimpinan Bapemperda tidak dapat merangkap sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya.
  - (9) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Bapemperda yang digantikan berdasarkan atas usul fraksinya.
  - (10) Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.
  - (11) Masa keanggotaan Bapemperda dapat diubah pada setiap tahun anggaran.
  - (12) Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
4. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 52

Bapemperda mempunyai tugas:

- a. menyusun Propemperda yang memuat Daftar Urutan dan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah untuk setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRD;
- b. melakukan koordinasi dalam penyusunan Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- c. menyusun Propemperda usul prakarsa DPRD;
- d. melakukan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi atau Gabungan Komisi atau alat kelengkapan lainnya sebelum disahkan menjadi prakarsa DPRD;
- e. memberikan pertimbangan diluar Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi atau Gabungan Komisi atau alat kelengkapan lainnya, diluar Daftar Urutan dan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Propemperda;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan evaluasi, pengharmonisasian dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, dan/atau Rancangan Peraturan DPRD;
- i. mengusulkan perubahan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, dan/atau Keputusan DPRD; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.



5. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pakaian rapat dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang, 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah, 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. Pakaian yang bercirikan khas daerah terdiri dari pakaian adat kebesaran 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap/PSL (jas, dasi dan peci hitam/nasional) dan dilengkapi atribut DPRD.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Batam dan Hari Ulang Tahun DPRD Kota Batam mengenakan Pakaian Melayu Lengkap.
- (4) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang direncanakan akan mengambil keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi/PSR (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD.
- (5) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian berupa batik dilengkapi atribut DPRD.
- (6) Apabila Rapat Paripurna dilaksanakan pada hari Jum'at, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan Pakaian Melayu Lengkap dan dilengkapi atribut DPRD.

6. Ketentuan Pasal 117 ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban DPRD, Anggota DPRD dapat melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah atau Keluar Daerah maupun ke Luar Negeri.
- (2) Kunjungan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Kunjungan Kerja Keluar Daerah harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang bersifat mendadak (inspeksi mendadak) dilaksanakan secara kelompok berdasar penugasan dari Pimpinan Alat Kelengkapan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPRD.
- (4a) Kunjungan Kerja Keluar Daerah dapat dilaksanakan atau dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yang pelaksanaannya mengacu dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah.
- (5) Kunjungan Kerja Keluar Negeri harus dengan persetujuan Ketua DPRD dan wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (6) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selam-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kunjungan Kerja tersebut selesai dilaksanakan.
- (7) Untuk keperluan Kunjungan Kerja segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD.
- (8) Tata cara Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

7. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional dapat diangkat kelompok pakar atau tim ahli sesuai kebutuhan.
  - (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan.
  - (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan atas usul anggota DPRD atau pimpinan alat kelengkapan.
  - (4) Kelompok pakar dan tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan sesuai kemampuan Daerah.
  - (5) Kelompok pakar dan tim ahli minimal memenuhi persyaratan:
    - a. berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, dan S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun;
    - b. menguasai bidang yang diperlukan;
    - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
  - (6) Kelompok pakar atau tim ahli dalam rangka mendukung peningkatan kinerja DPRD dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sesuai kebutuhan.
  - (7) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli paling lama sama dengan masa kerja DPRD.
8. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 140A

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
  - a. program, yang terdiri atas:
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 29 Maret 2018


WAKIL KETUA I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan Di Batam  
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 614